



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR 1085 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 328/PL.02.4-BA/5307/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Hasil Kesepakatan Bersama Terhadap Jadwal dan Zona Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Jadwal dan Zona Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat,

Simon Doni Tukan



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR 1085 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024

NO	WEGIADAN WANDAN	JAD	WAL	
NO	KEGIATAN KAMPANYE	AWAL	AKHIR	
1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	
2	Debat Publik/Terbuka Antar Pasangan Calon	Kamis, 24 Oktober 2024		
3	Rapat Umum 1 (satu) kali per Pasangan Calon	Rabu, 20 November 2024	Sabtu, 23 November 2024	
4	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik.	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024	
5	Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Simon Doni Tukan

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKK

ttd.

Kepala Sub Bagiar Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Hubungan dan Partisipasi Masyarakat,

HERIMANTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR 1085 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024

	JADWAL DAN ZONA KAMPANYE								
	SEPTEMBER	BER OKTOBER				NOVEMBER			
NAMA PASANGAN CALON		1 2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22	23 24 25 26 27 28 29	30 31 1 2 3 4 5	6 7 8 9 10 11 12	13 14 15 16 17 18 19 UMUM RAPAT UMUM UMUM PAKET PAKET LOSS	23 AMPANYE RAPAT UMUM PAKET FLORIDA
ROMANTIS	DAPIL SIKKA 1	DAPIL SIKKA 4	DAPIL SIKKA 3	DAPIL SIKKA 2	DAPIL SIKKA 1	DAPIL SIKKA 4	DAPIL SIKKA 3	DAPIL SIKKA 2	
FLORIDA	DAPIL SIKKA 2	DAPIL SIKKA 1	DAPIL SIKKA 4	DAPIL SIKKA 3	DAPIL SIKKA 2	DAPIL SIKKA 1	DAPIL SIKKA 4	DAPIL SIKKA 3	
SARR	DAPIL SIKKA 3	DAPIL SIKKA 2	DAPIL SIKKA 1	DAPIL SIKKA 4	DAPIL SIKKA 3	DAPIL SIKKA 2	DAPIL SIKKA 1	DAPIL SIKKA 4	
JOSS	DAPIL SIKKA 4	DAPIL SIKKA 3	DAPIL SIKKA 2	DAPIL SIKKA 1	DAPIL SIKKA 4	DAPIL SIKKA 3	DAPIL SIKKA 2	DAPIL SIKKA 1	

Catatan:

- 1. Pembagian mengunakan Zona Dapil per Paslon selama 7 Hari dalam 1 Dapil dan dialokosikan sebanyak 2 kali putaran/Dapil
- 2. Pembagian diurutkan dari urutan Paslon saat mendaftar pada masa pendaftaran di KPU pada 27 29 Agustus 2024
- 3. Jadwal Kampanye Rapat Umum ditetapkanp pada 4 hari di hari terakhir masa kampanye yang berlokasi di wilayah kabupaten sikka
- 4. Paslon Menggunakan hari yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kampanye rapat umum

DAPIL SIKKA 1	Kecamatan Alok, Alok Timur, Alok Barat, Palue
DAPIL SIKKA 2	Kecamatan Kangae, Hewokloang, Kewapante, Nelle, Koting, Lela
DAPIL SIKKA 3	Kecamatan Waigete, Talibura, Waiblama, Bola, Doreng, Mapitara
DAPIL SIKKA 4	Kecamatan Paga, Mego, Tanawawo, Nita, Magepanda

Salinan sesuai dengar aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

jdih.kpu.go.id/ntt/sikka